

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PAJAK PELAKU USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM)

Alesandro H. Lampah¹, Meiske M.W. Lasut², Janeman J. Lanawaang³

¹Program Studi Ilmu Hukum FISH Unima

Email: alesandrolampah@gmail.com

²Program Studi Ilmu Hukum FISH Unima

Email: meiske280963@gmail.com

³Program Studi Ilmu Hukum FISH Unima

ABSTRAK

Kebijakan Pajak Penghasilan Setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (“UU 7/2021”) Sebagai upaya untuk memberikan keberpihakan kepada UMKM Orang Pribadi di Indonesia, Pemerintah melalui UU HPP menetapkan ketentuan batas bawah penghasilan yang tidak dikenai tarif final UMKM atau dikenal dengan istilah batasan peredaran bruto tidak dikenai Pajak Penghasilan. Hal tersebut diatur dalam penambahan Pasal 7 ayat (2a) UU PPh sebagai berikut: Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu tidak dikenai Pajak Penghasilan atas bagian peredaran bruto hingga Rp500.000.000 dalam satu tahun pajak. Dengan adanya ketentuan tersebut, wajib pajak orang pribadi hanya akan dikenai PPh final atas bagian omzet di atas Rp500.000.000 dalam satu tahun pajak, atau dalam kata lain besarnya penghasilan yang menjadi dasar penghitungan PPh final adalah total peredaran bruto dikurangi Rp500.000.000 (Total Peredaran Bruto – Rp500.000.000). Apabila total peredaran bruto UMKM Orang Pribadi tidak melebihi Rp500.000.000 dalam satu tahun pajak, maka tidak ada pajak terutang atas penghasilan tersebut Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut : Berdasarkan Pasal 5 PP 23 Tahun 2018, pengenaan tarif pajak final sebesar 0,5% kepada Wajib Pajak Orang Pribadi ditetapkan paling lama 7 (tujuh) tahun pajak sejak Wajib Pajak terdaftar apabila terdaftar sejak 1 Juli 2018, atau tahun 2018 bagi Wajib Pajak yang telah terdaftar sebelum 1 Juli 2018. Dengan demikian, dipastikan seluruh UMKM Orang Pribadi yang memenuhi kriteria penghasilan yang diperbolehkan dan ketentuan batasan penghasilan di bawah Rp4.800.000.000 (empat milyar delapan ratus juta rupiah) dapat menikmati fasilitas tarif final 0,5% untuk tahun pajak 2022 dan tidak dikenai pajak penghasilan untuk Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) penghasilan pertama di tahun pajak bersangkutan. Bentuk pengawasan pemerintah bagi wajib pajak telah dilakukan begitu mendetail, terutama dalam memastikan bahwa wajib pajak yang dikenakan pajak sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apakah wajib pajak tersebut bakal menerima kemudahan sebagai pelaku usaha UMKM.

Kata kunci: *Pajak, Pelaku Usaha, UMKM*

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa “Pajak adalah kontribusi wajib

kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” Pajak merupakan salah satu sumber pemasukan kas negara yang digunakan untuk pembangunan dengan tujuan akhir kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.¹

Berdasarkan pengertian di atas, pajak dikenakan kepada setiap orang yang memenuhi syarat perpajakan, dimana dari dana pajak yang terkumpul tersebut akan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Keperluan negara yang dibiayai antara lain keperluan belanja rutin negara, pembiayaan pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya.²

Untuk menambah pemasukan negara melalui pajak dan mendorong perekonomian Indonesia, pemerintah mendorong dan mendukung pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Usaha mikro, kecil dan menengah atau yang lebih dikenal dengan UMKM memiliki peran yang penting dalam pemulihan ekonomi Indonesia pasca wabah Covid-19. Peran UMKM sangat besar untuk pertumbuhan perekonomian Indonesia, dengan jumlahnya mencapai 99% dari keseluruhan unit usaha. Kontribusi UMKM terhadap PDB juga mencapai 60,5%, dan terhadap penyerapan tenaga kerja adalah 96,9% dari total penyerapan tenaga kerja nasional.³

Dengan adanya usaha mikro, kecil dan menengah (untuk selanjutnya disebut UMKM) dapat menciptakan peluang bisnis baru hingga membuat peluang baru yang memunculkan wajib pajak. Kondisi ukm yang semakin bertambah, maka semakin banyak pembayar pajak baru yang memiliki kemampuan membayar pajak.⁴

UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) memegang peranan yang sangat besar dalam memajukan perekonomian Indonesia. Selain sebagai salah satu alternatif lapangan kerja baru, UMKM juga berperan dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi pasca krisis moneter tahun 1997-1998 di saat perusahaan-perusahaan besar mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya. Saat ini, UMKM telah berkontribusi besar pada pendapatan daerah maupun pendapatan negara Indonesia. UMKM merupakan suatu bentuk usaha kecil masyarakat yang pendiriannya berdasarkan inisiatif seseorang. Sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa UMKM hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja. Padahal sebenarnya UMKM sangat berperan dalam mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Indonesia. UMKM dapat menyerap banyak tenaga kerja Indonesia yang masih menganggur. Selain itu UMKM telah berkontribusi besar pada pendapatan daerah maupun pendapatan negara Indonesia. UMKM juga

¹ Simandjuntak, Reynold. "Pengaturan Penyelesaian Sengketa Pajak (di Tinjau dari Aspek Keadilan)." Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2014

² Mei wulandari dan Eny Sulistyowati, *Tinjauan Yuridis Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Terkait Wp Oppt Yang Memiliki Peredaran Bruto Tidak Melebihi 4,8 Miliar Rupiah*, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya

³ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, *Perkembangan UMKM sebagai Critical Engine Perekonomian Nasional Terus Mendapatkan Dukungan Pemerintah*, Siaran Pers HM.4.6/553/SET.M.EKON.3/10/2022, Jakarta: 2022.

⁴ Imam Mukhlis dan Timbul Hamonangan simanjuntak, *Tax Compliance for Bussinessmen of Micro, Small and Medium Enterprises Sector In The Regional Economy*, International Journal of Economics, Commerce and Management. Vol. IV, Issue 9, September 2016. ISSN 2348 0368. United Kingdom. <http://ijecm.co.uk>

memanfaatkan berbagai Sumber Daya Alam yang berpotensi di suatu daerah yang belum diolah secara komersial.⁵

Tujuan UMKM tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang UMKM) pasal 3, yang mana “UMKM bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan”.

Pada prinsipnya penghitungan besarnya angsuran bulanan dalam tahun berjalan didasarkan pada Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun yang lalu. Perhitungan angsuran pajak dalam tahun berjalan tersebut, berdasarkan Pasal 25 ayat (7) huruf c UU PPh ditentukan paling tinggi sebesar 0,75 % (nol koma tujuh puluh lima persen) dari peredaran bruto.⁶ Dalam pengenaan wajib pajak UMKM tidak hanya dikenakan wajib pajak pribadi saja tapi juga bisa sebagai wajib pajak badan. Berdasarkan Undang-Undang UMKM penggolongan UMKM dibedakan berdasarkan jumlah asset dan total omzet penjualan sedangkan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia penggolongan tersebut termasuk jumlah karyawan.

Menurut Rully Nuryanto, Pakar Ekonomi Makro Kemtentrarian Koperasi dan UKM, menyatakan bahwa UMKM memiliki alokasi ekonomi yang besar di Indonesia. Dimana UMKM yang terdaftar sampai 64 juta pelaku usaha, hal ini menembus 97% dari total tenaga kerja di Indonesia jika saja tiap pelaku usaha memperkerjakan 3 pekerja.⁷

Wajib pajak dari UMKM tidak terlalu pahak dengan sanksi jika dan pajak terutang di setiap usaha yang dilakukan. Pelaksanaan pelaporan pajak menjadi salah satu kegiatan yang cukup menguras waktu. Pada tahun 2022, sektor usaha baik skala mikro, skala kecil, maupun menengah memiliki peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. UMKM berkontribusi terhadap PDB Indonesia yaitu sebesar 61.97% atau setara dengan 8.500 Triliun dari total PDB nasional.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan pajak penghasilan pelaku usaha UMKM ?
2. Bagaimana pengawasan pajak pelaku usaha UMKM ?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan pajak penghasilan pelaku usaha UMKM
2. Untuk mengetahui pengawasan pajak pelaku usaha UMKM

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁵ Parhorasan Tambunan, *Tinjauan Yuridis Penerapan Pajak Penghasilan Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (Studi Kasus Kantor Pajak Medan Timur)*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan:2020

⁶ Hari Yanto, Legal Science Vol. 1 No. 2: *Inkonsistensi Hukum Pemberian Fasilitas Keringanan Pajak Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013*, E-Journal Graduate Unpar Part B, Bandung, 2014 ,hal.43

⁷ Muhammad Rifaldy Herdaitna, dkk, *Pengaruh Pemahaman Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pajak UMKM di Kota Bandung*, JAFTA, Bandung, Volume 04, Nomor 01. Hal. 14.

Pendekatan

1. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), dimana pendekatan ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini baik mengenai perlindungan data pribadi maupun *financial technology*.
2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), pendekatan konseptual dibangun dengan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan, mengorganisir, dan mengintegrasikan temuan-temuan dari berbagai studi sebelumnya, serta mengidentifikasi tren, pola, dan kesenjangan dalam penelitian yang ada⁸

Data Penelitian

Data penelitian adalah informasi yang didapat dari hasil pengumpulan bahan hukum seperti perundang-undangan, dokumen, penelitian terdahulu, buku hukum dan sebagainya. Bahan hukum merupakan bahan yang dapat dipergunakan dengan tujuan untuk menganalisis hukum yang berlaku. Bahan hukum yang dipergunakan untuk dianalisis dalam penelitian normatif terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁹

Pengolahan Bahan Hukum

Teknik pengolahan terhadap bahan hukum yang telah terkumpul dilakukan dengan tahapan inventaris, klasifikasi, dan melakukan sistematisasi. Tahapan sistematisasi ini dilakukan agar tidak terjadi kontradiksi antara bahan hukum yang satu dengan yang lain. Bahan hukum yang dikumpulkan dan dikelompokkan kemudian ditelaah dengan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan lainnya untuk memperoleh gambaran atau jawaban terhadap permasalahan yang menjadi focus kajian dalam penelitian.¹⁰

Analisis Bahan Hukum

Bertitik tolak pada jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (*library research*)¹¹. Maka data hasil penelitian yang akan disajikan adalah data dalam bentuk “essay” dengan kalimat-kalimat pertanyaan.’

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Perpajakan bagi Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Kebijakan Pajak Penghasilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (“UU PPh”)

UMKM dapat berupa usaha perorangan maupun dibentuk melalui sebuah badan usaha. Berdasarkan UU PPh No. 36 Tahun 2008 (Undang-Undang Pajak Penghasilan

⁸ Yoan B. Runtuwuu, Morais Barakati, Analisis Yuridis Penerapan Asas *Presumption of Innocence* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Mahkamah Hukum Jurnal, Vol. 1. No.1 Page. 78-79, 2024

⁹ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 13

¹⁰ Dr. Muhaimin, SH., M.Hum., *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: , Mataram University Press, 2020), hal. 67

¹¹ Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet.1(Bandung: Citra Aditya Bakti), hal. 125

No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, 2008), subjek pajak penghasilan dapat berupa Wajib Pajak Badan (WP Badan) ataupun Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP). Dalam pajak, UMKM dikategorikan sebagai usaha dengan omzet/peredaran bruto di bawah atau tidak melebihi Rp 4,8 Milyar dalam satu tahun pajak. Dalam Pasal 31E UU PPh No. 36 Tahun 2008 dinyatakan bahwa WP Usaha dengan bentuk badan usaha lokal dengan omzet hingga Rp 50.000.000.000 memperoleh pengurangan tarif pajak mencapai setengah dari tarif normal dan yang dikenakan atas PKP dari bagian peredaran bruto h Rp 4.800.000.000. Dari uraian Pasal 31E di atas dapat ditafsirkan bahwa untuk UMKM yang berbentuk badan usaha (WP Badan) dengan omzet/peredaran bruto sampai Rp 4,8 Milyar akan mendapat pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif normal sesuai dengan Pasal 17 ayat 2 UU PPh No. 36 tahun 2008 yaitu 25%, dimana dengan adanya pengurangan tarif tersebut maka tarif pajak efektif menjadi 12,5%. Namun tarif PPh Badan berubah menjadi 22% sejak tahun pajak 2020 berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2020 (Perppu 1/2020) tanggal 31 Maret 2020, sehingga maka tarif pajak efektif menjadi 11%.

Kebijakan Pajak Penghasilan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ("PP 46/2013")

PP 46/2013 disahkan pada 13 Juni 2013 dan mulai berlaku pada 1 Juli 2013 (Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013, 2013). Dengan adanya PP 46/2013 dimaksudkan untuk dapat meningkatkan partisipasi dalam penyetoran pajak, peningkatan pendapatan pajak penghasilan dari WP yang memiliki peredaran bruto tertentu, serta pendapatan negara dari pajak bagi pemerintah meningkat sehingga kemampuan pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat.¹²

Dalam pelaksanaannya pemberian Insentif Pajak ini juga menimbulkan berbagi kontra, selain karena dianggap belum bisa meningkatkan jumlah penerimaan pajak yang signifikan, dimana uraian tersebut didukung melalui studi oleh F. Hakim & Nangoi¹³ dimana penelitian ini memfokuskan pada pengaruh penerapan PP 46/2013 terhadap pertumbuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak PPh Final pada KPP Pratama Manado, dalam penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa Penerimaan PPh Final dari UMKM sepanjang periode waktu tujuh belas bulan sejak diterapkannya PP 46/2013 mengalami fluktuatif dan termasuk dalam rentang yang sangat kurang serta terjadi kemerosotan pertumbuhan WP hingga 0,23%. Hal ini secara tidak langsung menggambarkan bahwa upaya DJP untuk meningkatkan potensi penerimaan pajak, secara khususnya Pajak pada UMKM, belum tercapai dengan maksimal. Hal lain juga diungkapkan oleh Syarifudin,¹⁴ dalam penelitiannya mengenai penerapan PPh Final PP 46/2013 dan implikasinya. Syarifudin berkesimpulan bahwa Berlakunya PP 46/2013 menimbulkan implikasi kemudahan "bersayap", artinya mampu menghadirkan keringanan administrasi namun tidak memperhatikan posisi keuangan WP. Penggunaan tarif tunggal 1% dari omzet/penjualan kotor menguntungkan WP yang memiliki margin

¹² Hakim, F. M., & Mildawati, T. (2016). Implikasi PP 46 Tahun 2013 Atas PPh Badan, Laba Bersih Usaha Setelah Pajak, Dan Peredaran Bruto. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 5 (2). <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/download/2481/2483>

¹³ Hakim, F., & Nangoi, G. B. (2015). Analisis Penerapan PP No.46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan UMKM Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) Pada KPP Pratama Manado. *Jurnal Emba: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 3(46), 787–795. <https://doi.org/https://doi.org/10.35794/emba.3.1.2015.7553>

¹⁴ Syarifudin, A. (2015). Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Final Pp 46/ 2013 dan Implikasinya. *Fokus Bisnis : Media Pengkajian Manajemen dan Akuntansi*, 14(2). <https://doi.org/10.32639/FOKUSBISNIS.V14I2.48>

keuntungan yang signifikan karena pajaknya akan menurun sedangkan untuk WP dengan margin keuntungannya masih cukup rendah tentunya hal ini cukup memberatkan.

Kebijakan Pajak Penghasilan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (“PP 23/2018”)

Menyikapi pengevaluasian dampak pelaksanaan PP 46/2013 yang dirasa belum memberikan dampak signifikan terhadap penerimaan pajak. Pemerintah menerbitkan Insentif Pajak Baru untuk UMKM melalui PP 23/2018. Peraturan ini dikeluarkan pada tanggal 8 Juni 2018 dan berlaku efektif sejak 1 Juli 2018. Adapun tujuan dari pemberian Kebijakan Pajak ini adalah untuk memberikan kemudahan dan kesederhanaan kepada WP dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya serta mampu memberikan keadilan kepada para pembisnis skala kecil untuk dapat berkontribusi terhadap pembangunan bangsa namun dengan pembayaran pajak yang lebih rendah. Dengan disahkannya PP 23/2018 maka Insentif Pajak untuk UMKM yang diatur dalam PP 46/2013 dinyatakan tidak berlaku lagi dan digantikan dengan Insentif Pajak baru yang diatur dalam PP 23/2018. Ketentuan Insentif Pajak yang baru ini memberikan angin segar untuk Wajib Pajak khususnya UMKM yaitu dengan penerapan tarif PPh Final sebesar 0,5% dari peredaran bruto yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) PP No. 23 Tahun 2018. Terdapat penurunan tarif PPh Final jika dibandingkan dengan tarif PP No. 46 tahun 2013 yaitu sebesar 1%. Tentunya dengan adanya penurunan tarif ini dapat mengurangi beban pajak yang dipikul oleh Wajib Pajak UMKM dan diharapkan penurunan beban ini membawa dampak dalam pengembangan usaha para Wajib Pajak UMKM. Dalam pasal ini juga mengatur bahwa tidak semua Wajib Pajak dapat memanfaatkan PP 23/2018 yaitu Wajib Pajak yang memiliki keahlian khusus seperti pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, dll dikecualikan dalam kebijakan ini.

Kebijakan Pajak Penghasilan Setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (“UU 7/2021”)

Sebagai upaya untuk memberikan keberpihakan kepada UMKM Orang Pribadi di Indonesia, Pemerintah melalui UU HPP menetapkan ketentuan batas bawah penghasilan yang tidak dikenai tarif final UMKM atau dikenal dengan istilah batasan peredaran bruto tidak dikenai Pajak Penghasilan. Hal tersebut diatur dalam penambahan Pasal 7 ayat (2a) UU PPh sebagai berikut:

Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu tidak dikenai Pajak Penghasilan atas bagian peredaran bruto hingga Rp500.000.000 dalam satu tahun pajak. Dengan adanya ketentuan tersebut, wajib pajak orang pribadi hanya akan dikenai PPh final atas bagian omzet di atas Rp500.000.000 dalam satu tahun pajak, atau dalam kata lain besarnya penghasilan yang menjadi dasar penghitungan PPh final adalah total peredaran bruto dikurangi Rp500.000.000 (Total Peredaran Bruto – Rp500.000.000). Apabila total peredaran bruto UMKM Orang Pribadi tidak melebihi Rp500.000.000 dalam satu tahun pajak, maka tidak ada pajak terutang atas penghasilan tersebut.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan merupakan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022, disebutkan Keuntungan karena

pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan merupakan objek Pajak Penghasilan bagi pihak pemberi. Namun, dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan tersebut salah satunya adalah koperasi dan orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil.

Sedangkan dalam UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menyebutkan Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat memuat modal usaha, indikator kekayaan bersih, hasil penjualan tahunan, atau nilai investasi, insentif dan disinsentif, penerapan teknologi ramah lingkungan, kandungan lokal, atau jumlah tenaga kerja sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha. Perbedaan kriteria penentuan UMKM dalam berbagai peraturan perundang-undangan ini tentunya akan berpengaruh pada implementasinya di lapangan, diantaranya pada akses permodalan UMKM, masalah perpajakan, pinjaman dari perbankan dan lain-lain.

Di samping mengenai hal tersebut, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mendapatkan fasilitas perpajakan dengan tarif final, yakni dikenakan tarif Pajak Penghasilan (PPh) final sebesar 0,5 persen dari peredaran bruto usahanya per tahun. Namun, fasilitas ini hanya berlaku dalam jangka waktu 7 (tujuh) tahun pajak, yakni sejak Wajib Pajak orang pribadi terdaftar. Setelah masa tersebut, Wajib Pajak dikenakan PPh berdasarkan tarif Pasal 17 dan Pasal 31E UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yakni berlaku tarif progresif.

B. Pengawasan Kepatuhan Pajak Pelaku UMKM

AR (Account Representative) merupakan ujung tombak dari pelayanan yang dilakukan oleh pihak DJP kepada para Wajib Pajak. Salah satu tugas dan tanggungjawab dari AR adalah meneliti pengawasan kepatuhan formal Wajib Pajak serta melakukan penelitian dan analisa kepatuhan materil Wajib Pajak atas pemenuhan kewajiban perpajakannya. Maka, secara tidak langsung pengawasan atas pemenuhan potensi perpajakan yang sesuai dengan wilayahnya merupakan tanggungjawab dari para AR tersebut.

Pengawasan yang dilakukan para AR (Account Representative) adalah dengan melakukan penggalan data, melalui data internal yang telah dimiliki oleh DJP sesuai dengan basis wilayah perpajakannya. Selain itu, kegiatan pengawasan didalam perpajakan menjadi tolak ukur dalam proses intensifikasi yang terjadi untuk terus mengamankan penerimaan negara melalui pajak.

Menurut Siti Kurnia Rahayu¹⁵ menyatakan bahwa: "Pemeriksaan pajak merupakan hal pengawasan pelaksanaan Self Assestment System yang dilakukan oleh Wajib Pajak, harus berpegang teguh pada Undang-Undang perpajakan".

Pengawasan perpajakan dilakukan karena:

1. keberadaan sistem internal DJP yang belum mampu memberikan kebutuhan data yang tepat untuk para pelaku usaha dan peredaran transaksi yang terjadi, sehingga pegawai pajak dapat melakukan penelitian dan himbauan terhadap para pelaku usaha.
2. Tingkat kepatuhan dan kesadaran Wajib Pajak tersebut untuk menjalankan kewajiban perpajakan. Adanya hubungan yang baik antara Wajib Pajak pelaku usaha dan para pegawai pajak mampu memberikan kontribusi yang maksimal baik dari potensi penerimaan maupun sistem perpajakan yang ada.

Dimensi yang digunakan untuk mengukur pemeriksaan pajak yaitu tahapan pemeriksaan pajak.

Pemerintah juga menggunakan Modul Aktivitas Pengawasan Wajib Pajak dalam Aplikasi Approweb. Modul tersebut berbentuk end to end, mulai dari penyandingan data, penentuan prioritas pengawasan Wajib Pajak, penelitian (validasi, pemilihan data, analisis, pembuatan kertas kerja penelitian, pembuatan laporan hasil penelitian), tindak lanjut

¹⁵ Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Indonesia : Konsep dan Aspek Formal*, Graha Ilmu, 2013. Hal, 245

penelitian, pemutakhiran prognosis potensi dan realisasi penerimaan perpajakan, serta pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan secara berjenjang.

Bentuk pengawasan pemerintah bagi wajib pajak telah dilakukan begitu mendetail, terutama dalam memastikan bahwa wajib pajak yang dikenakan pajak sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apakah wajib pajak tersebut bakal menerima kemudahan sebagai pelaku usaha UMKM. Hal yang dilakukan baik melalui dashboard dan compliance risk management serta lewat Account Representative Pajak.

KESIMPULAN

1. Berdasarkan Pasal 5 PP 23 Tahun 2018, pengenaan tarif pajak final sebesar 0,5% kepada Wajib Pajak Orang Pribadi ditetapkan paling lama 7 (tujuh) tahun pajak sejak Wajib Pajak terdaftar apabila terdaftar sejak 1 Juli 2018, atau tahun 2018 bagi Wajib Pajak yang telah terdaftar sebelum 1 Juli 2018. Dengan demikian, dipastikan seluruh UMKM Orang Pribadi yang memenuhi kriteria penghasilan yang diperbolehkan dan ketentuan batasan penghasilan di bawah Rp4.800.000.000 (empat milyar delapan ratus juta rupiah) dapat menikmati fasilitas tarif final 0,5% untuk tahun pajak 2022 dan tidak dikenai pajak penghasilan untuk Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) penghasilan pertama di tahun pajak bersangkutan.
2. Bentuk pengawasan pemerintah bagi wajib pajak telah dilakukan begitu mendetail, terutama dalam memastikan bahwa wajib pajak yang dikenakan pajak sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apakah wajib pajak tersebut bakal menerima kemudahan sebagai pelaku usaha UMKM. Hal yang dilakukan baik melalui dashboard dan compliance risk management serta lewat Account Representative Pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Hari Yanto, Legal Science Vol. 1 No. 2: *Inkonsistensi Hukum Pemberian Fasilitas Keringanan Pajak Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013*, E-Journal Graduate Unpar Part B, Bandung, 2014, hal.43
- Syarifudin, A. (2015). Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Final Pp 46/ 2013 dan Implikasinya. Fokus Bisnis : Media Pengkajian Manajemen dan Akuntansi, 14(2). <https://doi.org/10.32639/FOKUSBISNIS.V14I2.48>
- Hakim, F. M., & Mildawati, T. (2016). Implikasi PP 46 Tahun 2013 Atas PPh Badan, Laba Bersih Usaha Setelah Pajak, Dan Peredaran Bruto. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, 5 (2). <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/download/2481/2483>
- Hakim, F., & Nangoi, G. B. (2015). Analisis Penerapan PP No.46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan UMKM Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) Pada KPP Pratama Manado. Jurnal Emba: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 3(46), 787–795. <https://doi.org/https://doi.org/10.35794/emba.3.1.2015.7553>
- Imam Mukhlis dan Timbul Hamonangan simanjuntak, *Tax Compliance for Bussinessmen of Micro, Small and Medium Enterprises Sector In The Regional Economy*, International Journal of Economics, Commerce and Management. Vol. IV, Issue 9, September 2016. ISSN 2348 0368. United Kingdom. <http://ijecm.co.uk>

- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, *Perkembangan UMKM sebagai Critical Engine Perekonomian Nasional Terus Mendapatkan Dukungan Pemerintah*, Siaran Pers HM.4.6/553/SET.M.EKON.3/10/2022, Jakarta: 2022.
- Mei wulandari dan Eny Sulistyowati, *Tinjauan Yuridis Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Terkait Wp Oppt Yang Memiliki Peredaran Bruto Tidak Melebihi 4,8 Miliar Rupiah*, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet.1(Bandung: Citra Aditya Bakti), hal. 125
- Muhammad Rifaldy Herdaitna, dkk, *Pengaruh Pemahaman Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pajak UMKM di Kota Bandung*, JAFTA, Bandung, Volume 04, Nomor 01. Hal. 14.
- Parhorasan Tambunan, *Tinjauan Yuridis Penerapan Pajak Penghasilan Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (Studi Kasus Kantor Pajak Medan Timur)*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan:2020
- Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Indonesia : Konsep dan Aspek Formal*,.Graha Ilmu, 2013. Hal, 245
- Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 13
- Syafiqurrahman, M., Budiatmanto, A., Widjajanto, A., Wibawa, A., Setyawan, D., & Anwar, R. A. (2017). Analisis Pengaruh PP 46 Tahun 2013 terhadap Upaya Pemerintah dalam Meningkatkan Perekonomian Indonesia Melalui Sektor UMKM. *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 2(2), 75–82. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.1306085>